



P U T U S A N

Nomor : 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **DENI HARTAN Alias DENI;**
Tempat lahir : Ka-Ruteng;
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 8 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rengkus, RT.001/ RW.006, Desa Rura, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d. tanggal 4 Juli 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2017 s/d. tanggal 12 Agustus 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2017 s/d. tanggal 30 Agustus 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d. tanggal 13 September 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 September 2017 s/d. tanggal 12 Nopember 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI HARTAN alias DENI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 lembar;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) lembar kartu remi bertuliskan JOKER, dengan perincian:
 - kartu remi joker merah 2 (dua) lembar dan kartu remi joker hitam 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) buah gardus yang digunakan sebagai meja untuk perjudian kartu suing bertuliskan king star;
 - 1 (satu) buah bangku duduk dari plastic warna ping;
 - Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT (para terdakwa dalam berkas perkara lain), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kompleks Pasar Inpres Ruteng Kelurahan Pitak Kecamatan

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGOT telah melakukan kesepakatan dalam bermain judi Kartu Suing baik dalam hal cara bermain maupun keuntungan yang akan didapat, selanjutnya mereka membagi peran masing-masing dalam perjudian Kartu Suing tersebut sebagai berikut : Terdakwa DENI HARTAN alias DENI berperan sebagai Bandar dengan cara mengacak kartu di atas meja, lalu mempersilahkan pemain memasang uang di atas kartu yang dipilih kemudian memungut uang taruhan para pemain atau pemasang yang kartunya kalah atau tebakannya tidak kena dan membayar uang kepada pemain atau pemasang yang kartunya menang atau tebakannya kena, sedangkan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGOT berperan sebagai OR atau mencari pemain atau pemasang untuk bermain Kartu Suing dengan cara mereka juga ikut bermain atau memasang berpura-pura sebagai pemain atau pemasang seakan-akan satu sama lain tidak saling kenal;

Bahwa cara melakukan permainan judi Kartu Suing, mula-mula disiapkan 3 (tiga) lembar kartu remi dimana 2 (dua) lembar dari ketiga kartu tersebut bergambar joker berwarna merah dan hitam kemudian ketiga kartu tersebut diacak di atas sebuah meja yang telah dipersiapkan, selanjutnya para pemain atau pemasang harus memilih kartu yang berwarna hitam jika tebakannya pemain atau pemasang tersebut mengenai kartu berwarna hitam maka pemain atau pemasang tersebut dikatakan menang dan sebaliknya jika tebakannya pemain atau pemasang mengenai kartu berwarna merah maka pemain atau pemasang dikatakan kalah, dan pertebakan kartu dinilai dengan uang minimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa modal awal yang dibutuhkan untuk melakukan permainan judi Kartu Suing tersebut minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena Terdakwa DENI HARTAN alias DENI selaku Bandar harus membayar kepada pemain atau pemasang yang tebakannya menang untuk uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pertebakannya;

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran judi Kartu Suing dilakukan secara tunai kepada para pemain atau pemasang yang tebakanya menang atau kena;

Bahwa Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT sudah berjudi Kartu Suing ±1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa keuntungan Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT tergantung banyaknya minat masyarakat yang berhasil dibujuk oleh saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT untuk bermain judi kartu Suing dan hasilnya dalam sekali buka ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut mereka bagi bertiga sesuai kesepakatan;

Bahwa permainan judi Kartu Suing yang Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT lakukan dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dan dimulai dari jam 10.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita;

Bahwa ketika ditangkap Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT sedang melakukan permainan dan baru berjalan 2 (dua) putaran;

Bahwa permainan judi Kartu Suing yang dilakukan oleh Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Karena masyarakat merasa resah maka perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres Manggarai dan Petugas dari Polres Manggarai melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wita, Petugas Polres Manggarai yakni saksi EDUARDUS RADE, saksi KALIKTUS JEMBRIS, saksi I GUSTI NGURAH WIDANA, mendatangi kompleks Pasar Inpres Rutengn tersebut, di sana mereka menemukan Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan teman-temannya saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT sedang melakukan permainan judi Kartu Suing sehingga saat itu juga mereka langsung mengamankan Terdakwa DENI HARTAN serta barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) berupa:

- Uang senilai Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) 5 lembar;
- 3 (tiga) lembar kartu remi bertuliskan JOKER, dengan perincian kartu remi joker merah 2 (dua) lembar dan kartu remi joker hitam 1(satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gardus yang digunakan sebagai meja untuk perjudian kartu suing bertuliskan king star;
- 1 (satu) buah bangku duduk dari plastic warna ping;

Perbuatan Terdakwa DENI HARTAN alias DENI tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT (para terdakwa dalam berkas perkara lain), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kompleks Pasar Inpres Ruteng Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu syarat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT telah melakukan kesepakatan dalam bermain judi Kartu Suing baik dalam hal cara bermain maupun keuntungan yang akan didapat, selanjutnya mereka membagi peran masing-masing dalam perjudian Kartu Suing tersebut sebagai berikut : Terdakwa DENI HARTAN alias DENI berperan sebagai Bandar dengan cara mengacak kartu di atas meja, lalu mempersilahkan pemain memasang uang di atas kartu yang dipilih kemudian memungut uang taruhan para pemain atau pemasang yang kartunya kalah atau tebakannya tidak kena dan membayar uang kepada pemain atau pemasang yang kartunya menang atau tebakannya kena, sedangkan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT berperan sebagai OR atau mencari pemain atau pemasang untuk bermain Kartu Suing dengan cara mereka juga ikut bermain atau memasang berpura-pura sebagai pemain atau pemasang seakan-akan satu sama lain tidak saling kenal;

Bahwa cara melakukan permainan judi Kartu Suing, mula-mula disiapkan 3 (tiga) lembar kartu remi dimana 2 (dua) lembar dari ketiga kartu tersebut bergambar joker berwarna merah dan hitam kemudian ketiga kartu tersebut diacak di atas sebuah

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja yang telah dipersiapkan, selanjutnya para pemain atau pemasang harus memilih kartu yang berwarna hitam jika tebakkan pemain atau pemasang tersebut mengenai kartu berwarna hitam maka pemain atau pemasang tersebut dikatakan menang dan sebaliknya jika tebakkan pemain atau pemasang mengenai kartu berwarna merah maka pemain atau pemasang dikatakan kalah, dan pertebakan kartu dinilai dengan uang minimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa modal awal yang dibutuhkan untuk melakukan permainan judi Kartu Suing tersebut minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena Terdakwa DENI HARTAN alias DENI selaku Bandar harus membayar kepada pemain atau pemasang yang tebakannya menang untuk uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pertebakannya;

Bahwa pembayaran judi Kartu Suing dilakukan secara tunai kepada para pemain atau pemasang yang tebakannya menang atau kena;

Bahwa Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT sudah berjudi Kartu Suing ±1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa keuntungan Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT tergantung banyaknya minat masyarakat yang berhasil dibujuk oleh saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT untuk bermain judi kartu Suing dan hasilnya dalam sekali buka ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut mereka bagi bertiga sesuai kesepakatan;

Bahwa permainan judi Kartu Suing yang Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT lakukan dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dan dimulai dari jam 10.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita;

Bahwa ketika ditangkap Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT sedang melakukan permainan dan baru berjalan 2 (dua) putaran;

Bahwa permainan judi Kartu Suing yang dilakukan oleh Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Karena masyarakat merasa resah maka perbuatan Terdakwa dilaporkan ke

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Manggarai dan Petugas dari Polres Manggarai melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wita, Petugas Polres Manggarai yakni saksi EDUARDUS RADE, saksi KALIKTUS JEMBRIS, saksi I GUSTI NGURAH WIDANA, mendatangi komplek Pasar Inpres Rutengn tersebut, di sana mereka menemukan Terdakwa DENI HARTAN alias DENI bersama dengan teman-temannya saksi SISILIA RIYANI YANTI dan saksi FRANSISKA EPIN BANGGOT sedang melakukan permainan judi Kartu Suing sehingga saat itu juga mereka langsung mengamankan Terdakwa DENI HARTAN serta barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) berupa:

- Uang senilai Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) 5 lembar;
- 3 (tiga) lembar kartu remi bertuliskan JOKER, dengan perincian kartu remi joker merah 2 (dua) lembar dan kartu remi joker hitam 1(satu) lembar;
- 1 (satu) buah gardus yang diguakan sebagai meja untuk perjudian kartu suing bertuliskan king star;
- 1 (satu) buah bangku duduk dari plastic warna ping;

Perbuatan Terdakwa DENI HARTAN alias DENI tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EDUARDUS RADE:**

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kartu suing;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di komplek Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat kejadian saksi menangkap terdakwa, SISILIA RIYANI YANTI dan FRANSISKA EPIN BANGOT;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai Bandar dalam perjudian kartu suing tersebut, peranan dari SISILIA RIYANI YANTI dan FRANSISKA EPIN BANGOT berperan sebagai orang mencari pemain yang mau memasang dengan cara ikut memasang juga;

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kartu suing dengan menggunakan 3 (tiga) lembar kartu Remi dan 1 (dua) buah gardus yang di gunakan sebagai meja, kursi yang terbuat dari plastik untuk tempat duduk serta uang untuk membayar jika ada yang memasang taruhan menang, sedangkan SISILIA RIYANI YANTI dan FRANSISKA EPIN BANGOT melakukan perjudian kartu suing dengan menggunakan uang yang di berikan oleh terdakwa agar mereka bisa memasang perjudian kartu suing;
- Bahwa perjudian kartu suing dilakukan dengan cara, terdakwa memegang ke tiga kartu yang terdiri dari terdiri dari 2 (dua) lembar kartu Joker warna merah, dan 1 (satu) lembar kartu Joker warna warna hitam dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian ketiga kartu tersebut terdakwa letakan di atas meja dan mengacak-acak ketiga kartu tersebut, Kemudian terdakwa menyuruh pemain memasang taruhan untuk mencari kartu remi joker warna hitam, sedangkan SISILIA RIYANI YANTI dan FRANSISKA EPIN BANGOT berpura-pura sebagai pemasang sehingga yang lainnya bisa ikut memasang;
- Bahwa apabila pemain menaruh taruhan uang dan menebak kartu Joker warna hitam dan kartu yang pemain tebak tersebut dibuka adalah kartu Joker warna hitam, maka pemain tersebut dinyatakan menang, dan terdakwa yang kalah sehingga terdakwa langsung membayar kepada pemain yang dinyatakan menang, sebaliknya jika pemain menaruh taruhan uang dan menebak kartu joker warna merah dan kartu yang pemain tebak tersebut setelah dibuka adalah kartu joker warna merah maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan terdakwa mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa hadiahnya kepada pemain yang dinyatakan menang adalah setiap pemain yang menebak dan tebakannya benar maka diberikan hadiah dua kali lipat, misalnya pemain menaruh taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bila benar tebakannya terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu suing yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SISILIA RIYANI YANTI**:

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kartu suing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di komplek Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat kejadian yang ditangkap adalah terdakwa, saksi dan FRANSISKA EPIN BANGGOT;
- Bahwa dalam permainan judi kartu suing, yang menjadi bandar adalah terdakwa, sedangkan saksi berperan sebagai kaki tangan bandar;
- Bahwa peran dari seorang kaki tangan bandar dalam permainan judi kartu suing adalah untuk mencari atau menarik perhatian atau membuat pengunjung yang lewat tertarik untuk bermain judi kartu suing atau pasang taruhan. Dalam hal ini saksi dan bandar berpura-pura tidak saling kenal tapi nyatanya kami adalah rekan;
- Bahwa alat yang saksi gunakan sebagai seorang kaki tangan bandar adalah uang yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa cara kami melakukan permainan judi kartu suing dimana awal pada saat bandar terdakwa membuka permainan judi kartu suing, saksi bersama FRANSISKA EPIN BANGGOT sebagai kaki tangan bandar berpura-pura tidak mengenal bandar dan memasang taruhan untuk bermain judi kartu suing. Setelah ada pelanggan atau pemain yang berminat saksi bersama FRANSISKA EPIN BANGGOT berhenti bermain dan mencari pelanggan lain untuk ikut bermain judi kartu suing dan menyuruh pelanggan tersebut untuk memasang taruhan;
- Bahwa cara permainannya adalah bandar duduk di bangku plastik dan mengacak 3 (tiga) lembar kartu remi yang dalam hal ini 2 buah kartu remi joker merah dan 1 lembar kartu remi joker hitam yang dalam posisi tertutup. Setelah itu pelanggan diminta untuk memasang taruhan pada kartu yang dipilihnya;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi kartu suing yaitu, apabila pelanggan atau pemain memasang taruhan pada sebuah kartu dan setelah dibuka kartu tersebut adalah kartu remi joker hitam maka pelanggan tersebut dikatakan menang, sebaliknya apabila kartu yang dipilih pelanggan adalah kartu remi joker merah maka pelanggan tersebut dikatakan kalah;
- Bahwa benar cara pelanggan atau pemain tersebut dikatakan menang, maka yang didapat oleh pelanggan tersebut adalah uang tunai sebesar 2 kali lipat dari modal taruhan yang dipasang oleh pelanggan;
- Bahwa perjudian judi kartu suing yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa merupakan mata pencarian sehari-harinya;
- Bahwa permainan kartu suing yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan alat bukti saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kartu suing;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di komplek Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat kejadian yang ditangkap adalah terdakwa, SISILIA RIYANI YANTI dan FRANSISKA EPIN BANGGOT;
- Bahwa berperan sebagai bandarnya;
- Bahwa cara permainannya adalah bandar duduk di bangku plastik dan mengacak 3 (tiga) lembar kartu remi yang dalam hal ini 2 buah kartu remi joker merah dan 1 lembar kartu remi joker hitam yang dalam posisi tertutup. Setelah itu pelanggan diminta untuk memasang taruhan pada kartu yang dipilihnya;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi kartu suing yaitu, apabila pelanggan atau pemain memasang taruhan pada sebuah kartu dan setelah dibuka kartu tersebut adalah kartu remi joker hitam maka pelanggan tersebut dikatakan menang, sebaliknya apabila kartu yang dipilih pelanggan adalah kartu remi joker merah maka pelanggan tersebut dikatakan kalah;
- Bahwa benar cara pelanggan atau pemain tersebut dikatakan menang, maka yang didapat oleh pelanggan tersebut adalah uang tunai sebesar 2 kali lipat dari modal taruhan yang dipasang oleh pelanggan;
- Bahwa benar cara pelanggan atau pemain tersebut dikatakan menang, maka yang didapat oleh pelanggan tersebut adalah uang tunai sebesar 2 kali lipat dari modal taruhan yang dipasang oleh pelanggan;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi kartu suing untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 lembar;
- 3 (tiga) lembar kartu remi bertuliskan JOKER, dengan perincian:
 - kartu remi joker merah 2 (dua) lembar dan kartu remi joker hitam 1 (satu) lembar;

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gardus yang digunakan sebagai meja untuk perjudian kartu suing bertuliskan king star;
- 1 (satu) buah bangku duduk dari plastik warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di kompleks Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa, SISILIA RIYANI YANTI dan FRANSISKA EPIN BANGGOT telah ditangkap Polisi sehubungan dengan permainan judi kartu suing;
- Bahwa benar dalam permainan judi kartu suing tersebut, yang menjadi bandar adalah terdakwa, sedangkan SISILIA RIYANI YANTI dan FRANSISKA EPIN BANGGOT berperan sebagai kaki tangan bandar;
- Bahwa benar awalnya pada saat terdakwa membuka permainan judi kartu suing, SISILIA RIYANI YANTI bersama FRANSISKA EPIN BANGGOT sebagai kaki tangan bandar berpura-pura tidak mengenal bandar dan memasang taruhan untuk bermain judi kartu suing dan mencari pelanggan lain untuk ikut bermain judi kartu suing dan menyuruh pelanggan tersebut untuk memasang taruhan;
- Bahwa benar cara permainannya adalah bandar duduk di bangku plastik dan mengacak 3 (tiga) lembar kartu remi yang dalam hal ini 2 buah kartu remi joker merah dan 1 lembar kartu remi joker hitam yang dalam posisi tertutup. Setelah itu pelanggan diminta untuk memasang taruhan pada kartu yang dipilihnya;
- Bahwa benar cara menentukan pemenang dalam permainan judi kartu suing yaitu, apabila pelanggan atau pemain memasang taruhan pada sebuah kartu dan setelah dibuka kartu tersebut adalah kartu remi joker hitam maka pelanggan tersebut dikatakan menang maka yang didapat oleh pelanggan tersebut adalah uang tunai sebesar 2 kali lipat dari modal taruhan yang dipasang oleh pelanggan, sebaliknya apabila kartu yang dipilih pelanggan adalah kartu remi joker merah maka pelanggan tersebut dikatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh terdakwa;
- Bahwa perjudian judi kartu suing yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa merupakan mata pencarian sehari-harinya;

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi kartu suing tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Kedua yaitu perbuatan terdakwa melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “tanpa hak”;
3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **DENI HARTAN Alias DENI** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa, SISILIA RIYANI YANTI dan FRANSISKA EPIN BANGGOT telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan permainan judi

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu suing yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di komplek Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut; -

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang, dimana dalam perkara ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di komplek Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa, SISILIA RIYANI YANTI dan FRANSISKA EPIN BANGGOT telah ditangkap Polisi sehubungan dengan permainan judi kartu suing;

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu suing tersebut, yang menjadi bandar adalah terdakwa, sedangkan SISILIA RIYANI YANTI dan FRANSISKA EPIN BANGGOT berperan sebagai kaki tangan bandar;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat terdakwa membuka permainan judi kartu suing, SISILIA RIYANI YANTI bersama FRANSISKA EPIN BANGGOT sebagai kaki tangan bandar berpura-pura tidak mengenal bandar dan memasang taruhan untuk bermain judi kartu suing dan mencari pelanggan lain untuk ikut bermain judi kartu suing dan menyuruh pelanggan tersebut untuk memasang taruhan;

Menimbang, bahwa cara permainannya adalah bandar duduk di bangku plastik dan mengacak 3 (tiga) lembar kartu remi yang dalam hal ini 2 buah kartu remi joker merah dan 1 lembar kartu remi joker hitam yang dalam posisi tertutup. Setelah itu pelanggan diminta untuk memasang taruhan pada kartu yang dipilihnya;

Menimbang, bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi kartu suing yaitu, apabila pelanggan atau pemain memasang taruhan pada sebuah kartu dan setelah dibuka kartu tersebut adalah kartu remi joker hitam maka pelanggan tersebut dikatakan menang maka yang didapat oleh pelanggan tersebut adalah uang tunai sebesar 2 kali lipat dari modal taruhan yang dipasang oleh pelanggan, sebaliknya apabila kartu yang dipilih pelanggan adalah kartu remi joker merah maka pelanggan tersebut dikatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perjudian judi kartu suing yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa merupakan mata pencarian sehari-harinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan judi bola guling tersebut adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut, dimana terdakwa juga sadar akan hal yang dilakukannya adalah dilarang atau tanpa hak dan menjadikan sebagai mata pencarian, serta mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 19



Ad. 4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang dipandang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan” dapat diartikan sebagai pembuat atau *dader*. *Dader* ini berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Bahwa selanjutnya unsur “yang menyuruh melakukan” sama dengan melakukan atau yang dapat menimbulkan suatu delik tersebut terjadi. Dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung, karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan unsur “yang turut serta melakukan” adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka oleh karena terdakwa bertugas sebagai bandar permainan judi kupon putih, dengan demikian terdakwa adalah orang yang secara langsung melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian***”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- terdakwa pernah dihukum;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 lembar;
- 3 (tiga) lembar kartu remi bertuliskan JOKER, dengan perincian:

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kartu remi joker merah 2 (dua) lembar dan kartu remi joker hitam 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah gardus yang digunakan sebagai meja untuk perjudian kartu suing bertuliskan king star;
- 1 (satu) buah bangku duduk dari plastik warna pink;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status atas barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DENI HARTAN Alias DENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) lembar kartu remi bertuliskan JOKER, dengan perincian:
 - kartu remi joker merah 2 (dua) lembar dan kartu remi joker hitam 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah gardus yang digunakan sebagai meja untuk perjudian kartu suing bertuliskan king star;
- 1 (satu) buah bangku duduk dari plastik warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SELASA** tanggal **12 SEPTEMBER 2017** oleh **CONSILIA INA L. PALANGAMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSLAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH. CONSILIA INA L. PALANGAMA, SH.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

RUSLAN, SH.

Putusan No. 79/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 19